

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi karena tidak disediakannya akses air bagi penyewa kontrakan sehingga harus membeli air ke pemilik kontrakan, air yang di distribusikan bersumber dari air PDAM Tirta Musi sehingga praktik ini disebut distribusi kembali air PDAM, praktik ini bertentangan dengan isi kontrak pelanggan, dalam konsep Islam air tidak boleh di komersilkan, praktik ini menggunakan sistem sepuasnya menyebabkan perbedaan takaran air yang di terima setiap pembelinya dari persoalan tersebut rumusan masalah penelitian ini yaitu:1. Bagaimanakah praktik distribusi kembali air dari PDAM Tirta Musi dengan sistem sepuasnya di kontrakan danila Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang? 2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada praktik distribusi kembali air dari PDAM Tirta Musi dengan sistem sepuasnya di kontrakan Danila Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang?. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sumber datanya dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data yaitu deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian ini adalah 1. Praktik distribusi kembali air di kontrakan Danila terdapat perbedaan takaran karena menggunakan sistem sepuasnya namun adanya unsur kerelaan dan keadilan, melanggar kontrak pelanggan PDAM Tirta Musi yaitu menyelangkan air ke tetangga/bangunan lain 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik distribusi kembali air di Kontrakan Danila hukumnya tidak diperbolehkan karena status air terikat dengan kontrak pelanggan yang dilarang untuk di distribusikan kembali, praktik ini termasuk jual beli yang bathil dan mengandung unsur gharar ringan.

Kata Kunci : Air, Distribusi Kembali, Hukum Ekonomi Syariah, PDAM